

BAB II
SUBYEK HUKUM TERKAIT DALAM PUTUSAN MK NOMOR
33/PUU-IX/2011

Subyek hukum yang terkait dalam putusan MK nomor 33/PUU-IX/2011 meliputi Mahkamah Konstitusi dan *legal standing* Pemohon.

1) Mahkamah Konstitusi

Pembahasan mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) meliputi: sejarah hukum terbentuknya, kedudukan MK dalam UUD 1945, kewenangan MK dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan hukum acara MK. Pembahasan mengenai Pemohon meliputi *legal standing* Pemohon, syarat formil dan syarat materil serta keabsahan Pemohon.

MK merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang independen dan berdaulat dalam menyelenggarakan peradilan yang lahir dari hasil amandemen ketiga UUD 1945 tepatnya pada sidang tahunan MPR tahun 2001 tanggal 9 November 2001 adalah MK. Ketentuan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 merupakan cikal bakal terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal yang tertera pada konstitusi Indonesia dibanding Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).¹

¹ Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2010. Hal. 4-5

MK merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang diberikan kekhususan kewenangan dan mempunyai tugas dan wewenang yang tersendiri, salah satu kekhususan dari tugas dan wewenang MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

1.1. Sejarah hukum terbentuknya Mahkamah Konstitusi

Secara historis gagasan berdirinya MK dimulai sejak proses di BPUPKI, Konstitusi RIS, UUDS 1950, masa pemerintahan Presiden Soeharto, sampai dengan masa pemerintahan Presiden Megawati.

“Upaya memberikan kewenangan melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD perlu diberikan kepada Balai Agung (Mahkamah Agung/MA)”, setidaknya hal itu yang dilontarkan oleh Muhammad Yamin selaku anggota perumus kemerdekaan Indonesia dalam Badan Penyelenggara Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai upaya mencetuskan gagasan awal berdirinya MK di Indonesia, namun gagasan awal berdirinya MK saat itu mustahil dan akhirnya ditolak karena dalam pandangan Imam Soepomo konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) saat itu tidak mengejawantahkan prinsip *trias politica* atau pembagian kekuasaan kewenangan dalam Negara Indonesia serta kompetensi sarjana hukum pada saat itu yang tidak memungkinkan lembaga kehakiman MK untuk dibentuk.² Maka upaya melakukan upaya pengujian Undang-Undang terhadap UUD hanya menjadi wacana pada zaman karena

² Muhammad Yamin. *Naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid 1*. Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959. Hal. 341-342 dalam Sekretaris Jenderal, *Op, Cit*. Hal. 4-5

dengan realitas yang ada seperti yang diungkapkan oleh Imam Soepomo tersebut maka pengujian Undang-Undang atas UUD bukan merupakan kewenangan Balai Agung (MA).

Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) sesuai dengan ketentuan Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158 Konstitusi RIS menyatakan bahwa *judicial reiew* pernah menjadi salah satu kewenangan MA, tetapi terbatas untuk menguji Undang-Undang Negara bagian terhadap konstitusi, pada ketentuan tersebut konstitusi RIS tidak melarang untuk menguji secara material Undang-Undang daerah bagian terhadap konstitusi RIS itu sendiri.³ Kemudian pada UUDS 1950, tidak ada lembaga pengujian Undang-Undang karena Undang-Undang dipandang sebagai wujud kedaulatan rakyat yang menjadi pedoman pemerintah yang dibuat dan dilaksanakan bersama DPR.⁴ Konsekuensi mengenai Konstitusi RIS dan UUDS 1945 itu memberikan pemahaman bahwa pengujian Undang-Undang atas konstitusi Indonesia saat itu delegasi kewenangan yang diberikan tidak jelas dan artinya manakala hak warga negara terenggut atas pemberlakuan Undang-Undang yang inkonstitusional dengan konstitusi Indonesia tidak dapat terpenuhi.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sudah pernah dilakukan pembentukan panitia Ad Hoc II MPRS pada tahun 1966-1967 yang memberikan rekomendasi wewenang menguji material Undang-Undang kepada MA, akan tetapi rekomendasi tersebut ditolak oleh Pemerintah dengan dalih hanya MPR saja

³ Sri Soemantri. *Hak menguji material di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1971. Hal. 25.

⁴ *Ibid*

yang dapat bertindak pengawasan konstitusi.⁵ Hal itu sudah pernah dilakukan oleh MPRS dimana wewenang tersebut bisa dilakukan oleh MPRS meskipun MPRS bukanlah lembaga yudisial, tetapi lembaga legislatif.⁶

Masa pemerintahan Presiden Megawati yang ditandai dengan amandemen ketiga UUD 1945 dimana wewenang menguji UUD dilakukan oleh MPR yang dasar hukum ketetapannya ada pada Pasal 5 ayat (1) TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum khususnya dalam ketetapan tersebut menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR”, hal ini tidak bisa dijadikan patokan sebagai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 karena dilakukan oleh MPR yang *notabene* bukan merupakan sebuah lembaga peradilan namun sebagai lembaga politik yang tentu sarat akan kepentingan politik.⁷

Lalu pada perubahan keempat UUD 1945 ditentukan dalam aturan peralihan Pasal III bahwa sebagai upaya menanggulangi kekosongan hukum

⁵ Daniel S.Lev. *Hukum dan politik di Indonesia*. Jakarta:LP3ES.1990. Hal.402. Sekretaris jenderal MK, *Op.Cit.* Hal. 5

⁶ Didalam ketetapan MPRS ini dilakukan peninjauan terhadap produk legislatif serta produk hukum lain terutama yang dikeluarkan dalam bentuk Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden. Sebagai pelaksanaan dari TAP MPRS ini dibentuk UU Nomor 25 tahun 1968 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden dan UU Nomor 5 tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang. Penetapan dan peraturan presiden yang masih relevan dikelompokkan menjadi 3, yaitu (1) menguji Undang-Undang dengan disahkannya UU Nomor 5 tahun 1969; (2) menjadi Undang-Undang dngan ketentuan menteri penetapan Presiden atau; (3) diserahkan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali dan pengaturannya disesuaikan dengan menteri masing-masing. Dalam Sri Soemantri, *Op.cit.* Hal.17

⁷ Sekretaris Jenderal MK. *Op.Cit.* Hal. 8-9

MK sudah harus terbentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003. Sebelum terbentuk, segala kewenangan MK dilakukan oleh MA.⁸

Pasca amandemen keempat, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen Hakim Konstitusi oleh 3 lembaga Negara, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, setelah itu terpilihnya masing-masing tiga calon Hakim MK lalu ditetapkan oleh Presiden Megawati sebagai Hakim Konstitusi yang ditetapkan pada 15 Agustus 2003 dengan keputusan Presiden Nomor 147/M tahun 2003.⁹

Tonggak bersejarah lahirnya lembaga MK pada masa pemerintahan Megawati tersebut terinspirasi dari beberapa pandangan tokoh yang menjadi pencetus sejarah pengujian Undang-Undang terhadap Konstitusi.

Yurisprudensi yang dilakukan oleh John Marshal pada tahun 1803 pada saat memberi putusan dalam kasus *Marbury vs Madison* dengan memberikan jalan bagi *Supreme court* untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang terhadap Konstitusi Amerika Serikat saat itu menjadi gagasan awal atas kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman untuk melakukan *judicial review*.¹⁰ karena dalam substansi gagasan John Marshall tentang *judicial review* adalah konstitusi Amerika Serikat harus menjadi ruh dari semua produk hukum dibawahnya, apabila bertentangan, maka tugas lain dari *Supreme court* Amerika Serikat adalah memutuskan untuk membatalkan Undang-Undang tersebut.

⁸ *Ibid*

⁹ Sekretaris Jenderal MK, *Op, Cit.* Hal. 9

¹⁰ Ahmad Syahrizal. Dalam Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi: Suatu studi tentang adjudikasi konstitusional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa normatif*, PT. Pradya Paramaita, Jakarta, 2006. Hal. 128

Hans Kelsen memberi gagasan yang lebih konkret daripada gagasan John Marshall tentang kekuasaan kehakiman untuk melakukan *judicial review*, dimana dalam gagasan Hans Kelsen perlu ada kekuasaan kehakiman yang melakukan wewenang *judicial review* diluar *supreme court*, karena dengan adanya pemisahan kekuasaan kehakiman tersebut diupayakan untuk melindungi hak politik warga Negara Austria yang dilanggar dengan diberlakukannya Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi Austria, lembaga kekuasaan kehakiman tersebut diberi nama *verfassungsgerichtshof*.¹¹ lembaga peradilan *verfassungsgerichtshof* sebagai alat pemaksa dari seluruh warga Negara untuk tunduk dan patuh pada konstitusi Austria, dan apabila ada Undang-Undang yang ternyata bertentangan dengan konstitusi Austria, maka tugas *verfassungsgerichtshof* yang berwenang untuk melakukan *judicial review* tersebut.

Di Indonesia sendiri gagasan terbentuknya MK dalam beberapa pandangan tokoh dapat diklasifikasikan menurut pandangan tokoh yang terkenal sekaligus pelaku sejarah sebagai ketua MK pertama yaitu Jimly Ashidiqie (2003-2008) dan ketua MK yang kedua yaitu Mahfudz M.D. (2008-2013).

Kebutuhan untuk membentuk MK Pasca reformasi merupakan bentuk ekspresi semangat demokrasi untuk mengawal tegaknya Konstitusi UUD 1945 secara menyeluruh dalam aspek penyelenggaraan Negara dan menjalankan kehidupan politik Bangsa, maka dari itu dengan terbentuknya

¹¹ Jimly Ashidiqie. *Pengujian Undang-Undang di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005. Hal. 6-9

MK patut diapresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi dan wewenang yang sangat berbeda antara MK dengan lembaga kekuasaan kehakiman lainnya yaitu MA adalah terletak pada aspek pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik dalam aspek formil dan materiil sedangkan MA hanya bertugas melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang dengan Undang-Undang.¹²

Perjanjian internasional dan APBN yang merupakan salah satu sumber yang dapat dimasukkan dalam bagian suatu Undang-Undang dan tak terpisahkan dari lampirannya menurut Jimly Ashidiqie kedudukannya tidak boleh dibedakan dengan apa yang tertera dalam batang tubuh Undang-Undang tersebut, karena substansi dari Undang-Undang perjanjian internasional dan APBN adalah lampirannya, maka MK seyogianya mampu melakukan pengujian yang tidak hanya terbatas dalam pengujian batang tubuh suatu Undang-Undang, akan tetapi juga dapat menguji lampiran dari Undang-Undang hasil ratifikasi perjanjian internasional dan APBN yang tidak terpisahkan dengan lampirannya untuk diajukan pengujian manakala bertentangan dengan UUD 1945.¹³ Maka permasalahan ini menjadi tantangan bagi MK untuk memberikan perlindungan hak konstitusional apabila Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945.

Kondisi carut marut bangsa akibat korupsi politik yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan eksekutif maupun legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah membawa keprihatinan oleh Mahfudz MD, yang menurutnya kondisi bangsa tidak mungkin diperbaiki manakala

¹² Jimly Ashidiqie. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004. Hal. 95

¹³ Jimly Ashidiqie. *Hukum acara pengujian.Op,Cit.* Hal. 54

tidak dibentuk suatu lembaga kekuasaan kehakiman pengawas konstitusi, maka dari itu MK merupakan solusi atas persoalan bangsa tersebut, yang ciri khas tugasnya adalah melakukan pengujian Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945.¹⁴ Karena tugas yang paling utama dari MK adalah mengawal marwah UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia.

Dari sejarah serta beberapa pandangan terkait perlunya dibentuk MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang melakukan pengujian Undang-Undang atas UUD 1945 memberikan suatu kesimpulan bahwa MK merupakan instrumen penting dalam Negara demokrasi yang mengakomodir hak-hak warga negara yang diatur dalam UUD 1945 agar Undang-Undang yang dibuat tidak bertentangan dengan konstitusi sehingga hak-hak dasar warga negara tidak terenggut.

1.2. Undang-Undang Dasar 1945

Dasar konstitusional pengaturan tentang MK diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C jo Pasal 25 jo Pasal 7B UUD 1945 dalam rangka menjalankan kekuasaan peradilan dan terkait kewenangan MK.

Pada Pasal 24 ayat (2) memberikan kedudukan MK sebagai salah satu kekuasaan kehakiman selain MA yang dijelaskan:

- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

¹⁴ Mahfud MD. *Perdebatan hukum tata Negara paska amandemen konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hal.99

Sementara pada Pasal 24C jo Pasal 25 menjelaskan tentang wewenang MK, susunan dan prosedur pengangkatan Hakim MK, serta ketentuan lain terkait MK, yaitu:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- 3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- 4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- 5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara.
- 6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang.

Kewenangan MK, juga didasarkan pada Pasal 7B UUD 1945, MK

juga berwenang untuk:

- 1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dari Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C jo Pasal 25 jo Pasal 7B UUD 1945 dimana Pasal tersebut dapat ditarik sebuah penjelasan bahwa kewenangan MK berbeda dengan kewenangan kekuasaan kehakiman lainnya, kekhususan ini agar benturan fungsi dan kewenangan tidak terjadi antara MK dengan lembaga lainnya, maka kewenangan norma terkait dengan batasan wewenang dan kekuasaan. Salah satu kewenangan MK adalah mengadili pertama dan terakhir yang bersifat final dalam hal pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

2.1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Setelah ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 pada Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 98 tahun 2003 sebagai salah satu amanah yang diberikan pada aturan peralihan Pasal III amandemen keempat UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada MK secara ketatanegaraan Indonesia, selain itu Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan: MK merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang sederajat dan independen, dan yang menjadi pembeda hanya dalam aspek wewenang dan fungsinya.¹⁵

¹⁵ Mahkamah Konstitusi. *Cetak Biru membangun Mahkamah Konstitusi*, MK RI, Jakarta, 2004. Hal. 16

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi dasar hukum yang mengurai lebih terperinci mengenai kedudukan, fungsi dan wewenang, susunan Hakim MK, prosedur beracara dalam peradilan MK, hingga dalam aspek *legal standing* Pemohon yang beracara dalam konstitusi, maka setelah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterbitkan perlu ada peraturan pelaksana yang secara formil menjabarkan lebih teknis hukum acara MK kedalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

2.1.1. Dasar filosofis, konstitusional, dan sosiologis lahirnya MK

Dalam pembuatan perundang-undangan selalu tidak lepas dari dasar pembentukannya baik dalam aspek dasar filosofis, dasar konstitusional, dan dasar sosiologis lahirnya MK.

Dasar filosofis lahirnya MK terdapat pada konsideran a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana cita-cita yang diharapkan dalam terbentuknya MK adalah mewujudkan tata kehidupan bangsa dan Negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan dalam Negara hukum.

Dasar konstitusional lahirnya MK dijelaskan pada konsideran c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana dasar konstitusional terbentuknya MK adalah Pasal 24C ayat (6) UUD 1945.

Dasar sosiologis lahirnya MK tertuang dalam penjelasan umum paragraf 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi yaitu keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan Negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

2.1.2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dapat ditemukan terkait dengan kewenangan MK, uraian kewenangan MK dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Pengkhianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
 - b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
 - c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan kewenangan yang ada pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: “MK berwenang memanggil pejabat Negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan”.

Selain kewenangan menjamin penegakkan keadilan konstitusional, tugas khusus yang menjadi kewenangan MK adalah sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan: MK berdasarkan pertimbangan DPR dapat mengadili Presiden/Wakil Presiden yang melakukan tindak pidana berat, dalam hal apabila MK menemukan Presiden/Wakil Presiden menemukan kebenaran atas hal tersebut, hukuman maksimal yang didapat oleh Presiden/Wakil Presiden adalah pemakzulan/ *impeachment*.

Impeachment adalah tindakan politik dengan hukuman berhenti dari masa jabatan dan kemungkinan larangan untuk memegang suatu jabatan yang diakibatkan ketidakpercayaan permanen dari suatu jabatan publik kepada seseorang yang melakukan kesalahan berat terhadap Negara, tidak hanya sebagai bentuk hukuman pidana, atau mengenai pengenaan ganti rugi perdata, bukan pula penurunan kredibilitas dalam suatu jajak pendapat atau partainya sedang tersangkut hukuman.¹⁶ Hukuman tersebut diberikan secara

¹⁶ Black JR, Charles L, *Impeachment, a hand book*, Yale University Press, London, 1998. Hal. 5 dalam Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden: alasan tindak pidana pemberhentian Presiden menurut UUD 1945*, KONpress, Jakarta, 2014. Hal.10

setimpal kepada Presiden/Wakil Presiden yang melakukan pelanggaran berat yang diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 yaitu:

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dari definisi *impeachment* tersebut dapat diartikan bahwa selain mengawal tegaknya konstitusi UUD 1945, kewenangan lain MK adalah memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai dengan dasar filosofis berdirinya MK pada konsideran a dan b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut.

2.1.2.1. Kompetensi absolut dan relatif Mahkamah Konstitusi

Didalam kekuasaan kehakiman ada dua kompetensi yang harus dimiliki, tak terkecuali dengan MK yang mempunyai kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif terkait dengan wilayah yuridiksi peradilan MK Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan hal tersebut, yaitu: Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Sedangkan kompetensi absolut MK lebih kepada kewenangan yang menjadi tugas MK serta kedudukannya dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang memberi keterangan bahwa MK merupakan salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia.

2.1.2.2. Kedudukan dan Susunan Hakim Konstitusi

Kewenangan dan susunan Hakim konstitusi diatur pada Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dimana pada Pasal 4 menjelaskan tentang susunan Hakim MK, yaitu:

- 1) Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- 2) Susunan Mahkamah Kontitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.
- 3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- 4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan pada Pasal 5 menjelaskan bahwa Hakim MK adalah pejabat Negara.

Posisi yang penting dalam ketatanegaraan di Indonesia membuat proses seleksi dari verifikasi berkas hingga pemutusan formasi Hakim MK harus dipublikasikan secara luas dan diharap masyarakat mampu berpartisipasi dan mengawal jalannya peradilan Konstitusi di Indonesia.

2.1.2.2.1. Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi

Pencalonan Hakim MK diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa:

- 1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- 2) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.

Dalam pandangan lain, tata cara seleksi Hakim konstitusi di Indonesia yang merupakan gabungan dari unsur-unsur dari lembaga kekuasaan Negara yang diharapkan mampu menciptakan netralitas pengangkatan Hakim sehingga mampu menciptakan independensi lembaga dan individu Hakim yang diangkat itu sendiri dan memberikan kekuatan legitimasi, serta upaya demokratis terhadap formasi Hakim yang beracara dalam MK bagi Hakim konstitusi sendiri.

Sedangkan dalam hal pemberhentian Hakim MK, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana diklasifikasikan Hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat dan tidak hormat, pada Pasal 23 ayat (1) menjelaskan Hakim MK diberhentikan dengan hormat karena:

- 1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi;
 - c. telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun;
 - d. telah berakhir masa jabatannya; atau
 - e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Sebab Hakim Konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat yang tertera pada ayat (2) yaitu:

- 2) Hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

- yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi. (3) Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Tugas dan wewenang Hakim Konstitusi adalah beracara dan memutus sengketa-sengketa konstitusi yang sesuai pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sudah dijelaskan pada bab 1.3.2. terkait kewenangan MK, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final dan mengikat.

2.1.3. Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Penjelasan terkait hukum acara MK dimuat dalam bab V Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang terdiri atas: ketentuan umum, pengajuan permohonan, pendaftaran permohonan dan penjadwalan sidang, alat bukti, pemeriksaan persidangan, dan putusan

Pada ketentuan umum sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan

tentang syarat persidangan sengketa pada MK dimulai harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan permohonan bersengketa pada peradilan MK sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:

- a. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pembubaran partai politik;
- d. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
- e. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan dalam hal pendaftaran permohonan dan penjadwalan sidang pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memuat ketentuan tentang syarat permohonan dalam beracara dalam MK, yaitu:

- 1) Terhadap setiap permohonan yang diajukan, Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.
- 2) Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (1) huruf a dan ayat (2), wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon.

- 3) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Lalu alat-alat bukti yang dapat dibuktikan dimuka persidangan dapat ditemukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- 1) Alat bukti ialah:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan saksi;
 - c. keterangan ahli;
 - d. keterangan para pihak;
 - e. petunjuk; dan
 - f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Sedangkan pada aspek pemeriksaan persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa:

Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga Negara yang terkait dengan permohonan

Terkait putusan diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menguraikan:

- 1) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- 4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.
- 5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap

- permohonan.
- 6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.
 - 7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
 - 8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.
 - 9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.
 - 10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Pengaturan dan ketentuan terkait hukum Acara MK tersebut sebagai upaya menciptakan dan menjamin bahwa dalam persidangan MK mampu menegakkan keadilan konstitusional dengan baik.

2.1.4. Ruang Lingkup Undang-Undang yang Diuji

Ruang lingkup Undang-Undang yang dapat diujikan pada Mahkamah Konstitusi sudah mendapatkan petunjuk pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dimana : Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang yang bisa diuji adalah Undang-Undang yang lahir setelah amandemen UUD 1945, akan tetapi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dibatalkan sendiri oleh MK dalam beberapa putusan yang dibuat oleh MK, diantaranya:

Pengujian perkara Nomor 006/PUU-II/2004 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 membatalkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan alasan hukum yang sama yang dikemukakan dalam perkara Nomor 004/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945, hal ini menyebabkan MK berwenang menguji seluruh Undang-Undang terhadap UUD 1945 tanpa ada pembatas waktu tahun pengesahan Undang-Undang, Jimly juga menambahkan selain Undang-Undang, MK dapat berwenang menguji Perpu sebab Perpu merupakan Undang-Undang dalam arti materiil (*wet in materiele zin*).¹⁷

Hal ini selanjutnya menjadi pertanyaan dalam sengketa MK PUU Nomor 33/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengesahan ratifikasi *South East Asian Nation Charter*.

2.1.4.1. Pengujian Formil

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengujian formil ketentuan tersebut menjabarkan bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas pembentuk Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, pengujian formil tidak hanya berdasarkan atas aspek yang sempit, tetapi juga mencakup aspek bentuk Undang-Undang dan pemberlakuan Undang-Undang, juga berkaitan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuat Undang-Undang tersebut.¹⁸

¹⁷ *Ibid.* Hal.86

¹⁸ Jimly Ashidqie. *Hukum Acara Pengujian. Op,cit.* Hal. 54

Setidaknya dalam pengujian formil ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan dalam hal putusan, yaitu: ¹⁹

(1) dalam uji formil Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang menjadi formalitas pembentukan Undang-Undang meliputi: institusi/ lembaga yang membentuk Undang-Undang, prosedur persiapan sampai dengan pengesahan Undang-Undang yang meliputi rencana dalam program legislasi nasional, amanat Presiden, tahap-tahap yang ditentukan dalam tata tertib DPR serta kuorum DPR, dan pengambilan keputusan.; (2) persyaratan *legal standing* dari pengujian formil adalah pemohon merupakan subyek hukum yang mempunyai hubungan pertautan langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. dan (3) dalam hal cacat prosedural dalam pembentukan itu berlaku asas legalitas, yakni selama masih dalam disengketakan, Undang-Undang tersebut tetap berlaku.

Pada intinya, pengujian formil ini lebih memandang pada aspek pembentuk Undang-Undang tersebut dan alasan hukum yang dibangun dari terbentuknya Undang-Undang yang diujikan, bahwa dalam aspek ini *legal standing* pemohon harus menunjukkan keterlibatan langsung dengan pembuatan Undang-Undang yang diujikan, serta tujuannya adalah apakah ada permasalahan inkonstitusional dengan UUD 1945 dalam pembentukan Undang-Undang yang sedang diujikan di MK.

2.1.4.2. Pengujian Materiil

Pengujian materiil seperti yang tertuang pada Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini berkaitan dengan: Pemohon wajib dengan jelas menguraikan kerugian yang berkenaan dengan muatan dalam ayat, Pasal dan/atau bagian yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pengaturan pengujian materiil juga dalam

¹⁹ Sekrearis Jenderal MK. *Op.cit.* Hal.93

Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang.

Ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

putusan MK yang menyatakan tentang ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang akan tetapi dalam hal salah satu Pasal atau Pasal-pasal tertentu yang disepakati untuk dibatalkan sesuai dengan keputusan MK menyebabkan Undang-Undang secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan karenanya, maka tidak hanya pada ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tetapi seluruh Undang-Undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.²⁰

Jadi ketika pemohon melakukan pengujian materiil Undang-Undang yang dilihat adalah ada pada substansi dari nilai pada Undang-Undang tersebut yang inkonstitusional dengan UUD 1945, sehingga bagian ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang inkonstitusional tersebut dapat sejalan dengan muatan konstitusi UUD 1945.

3) Pemohon

Subyek hukum yang dirugikan terkait dalam putusan MK nomor 33/PUU-IX/2011 adalah Pemohon. Hal ini membutuhkan analisis berdasarkan *legal standing*, syarat formal, dan syarat materiil.

3.1. Legal standing Pemohon .

Definisi *legal standing* pada *Black's law dictionary* memberikan pengertian: *a party's right to make legal claim or seek judicial enforcement*

²⁰ Jimly Ashidiqie. *Hukum Acara Pengujian. Op,cit.* hal. 97

of a duty right. ²¹ Lalu berdasarkan ensiklopedi Wikipedia medefinisikan *legal standing* sebagai: *Standing or locus standi is the ability of a party to demonstrate to the court sufficient connection to and harm from the law or action challenged.*²²

Dalam hal pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, aspek-aspek terkait *legal standing* pemohon diatur dalam Pasal melingkupi syarat formil dan syarat materil, yaitu:

- 1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara.
- 2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setidaknya syarat-syarat harus dipenuhi untuk *legal standing* pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, yaitu keempat pihak (perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga Negara) atau subyek hukum

²¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Group, St. Paul, 1999. Hal. 1413.

²² [https://en.wikipedia.org/wiki/Standing_\(law\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Standing_(law)), diakses pada 20 Januari 2015 pukul 22.44 WIB

tersebut pertama-tama haruslah terlebih dahulu membuktikan identitas dirinya memang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kedua, pihak yang bersangkutan haruslah membuktikan bahwa dirinya memang mempunyai hak-hak tertentu yang dijamin atau kewenangan-kewenangan tertentu yang ditentukan dalam UUD 1945. Ketiga, hak-hak atau kewenangan konstitusional dimaksud memang terbukti telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang bersangkutan,²³ ketiga aspek dalam Pasal tersebut menjadi syarat mutlak dari *legal standing pemohon*, artinya bahwa pemohon wajib mengaitkan secara langsung kerugian atau dampak yang didapat akibat diterapkannya Undang-Undang yang diujikan dalam pengadilan MK dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal tersebut.

Legal standing mempunyai makna kedudukan hukum dalam beracara pada MK, khususnya dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus mendalilkan tentang hak-hak yang dirugikan atas terbitnya Undang-Undang yang diujikan, karena hal ini berpengaruh pada pertimbangan hukum yang dibuat Hakim pada saat putusan dibacakan, maka dari itu fakta-fakta harus diperkuat dengan penguatan argumentasi hukum karena sesuai dengan asas hukum “barang siapa yang mendalilkan dialah yang membuktikan” maka agar alasan permohonan pengujian Undang-Undang tersebut diminimalisir untuk tidak terkabul akan terjadi

²³ Jimly Ashidique. *Op.cit.* Hal.103-104

meskipun hal itu merupakan kewenangan mutlak dari majelis Hakim yang mengadili.

3.2. Syarat formil

Syarat formal yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang, dan syarat materil yaitu kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusi yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

- 1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara.
- 2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang telah diatur dan dijamin dalam UUD 1945. Syarat formil tersebut merupakan syarat mutlak pemohon dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan akan mempengaruhi hasil keputusan sengketa di MK tersebut.

3.3. Syarat Materil

Syarat materiil yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang, dan syarat materiil yaitu kewajiban menguraikan tentang kerugian yang diterima oleh pemohon yang diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, persyaratannya yaitu:

- 3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - c. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - d. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada aspek syarat materiil tersebut, maka dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam hal pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus membuktikan kerugian secara langsung yang diterima akibat diterapkannya Undang-Undang yang diujikan.

3.4. Keabsahan Pemohon

Kedudukan hukum/*legal standing* dari pemohon perkara MK Nomor 33/PUU-IX/2011 adalah:

1. Perkumpulan Institut Keadilan Global, merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang penelitian tentang Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan perdagangan bebas
2. Perkumpulan INFID, yaitu organisasi yang melakukan kajian mengenai dampak-dampak dari kebijakan ekonomi global
3. Aliansi Petani Indonesia, organisasi yang memiliki visi terwujudnya masyarakat petani yang adil, makmur dan sejahtera
4. Serikat Petani Indonesia (SPI), organisasi massa petani yang terus menerus aktif melakukan pendampingan dan advokasi hak – hak petani, peternak dan nelayan di Indonesia
5. Perkumpulan KIARA, organisasi non pemerintah yang menaruh perhatian terhadap dinamika isu kelautan, perikanan, dan

- kenelayanan yang berkaitan dengan perdagangan bebas dan liberalisasi sektor perikanan
6. Federasi Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), organisasi serikat buruh yang secara konsisten memperjuangkan hak-hak kesejahteraan dasar buruh
 7. Perkumpulan Perhimpunan Indonesia Untuk Buruh Migran Berdaulat (*Migrant Care*), adalah organisasi yang melindungi hak-hak buruh migran di Indonesia.
 8. Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), organisasi perempuan yang mengabdikan diri dalam perjuangan membela hak-hak perempuan)
 9. Perseorangan warga Negara Indonesia, peneliti ekonomi politik tentang isu-isu Perjanjian Internasional di bidang ekonomi, investasi, perdagangan dan keuangan
 10. Perseorangan warga Negara Indonesia, pemerhati masalah hutang luar negeri di Koalisi Anti Utang (KAU).
 11. Perseorangan warga Negara Indonesia, aktivis pemuda pemerhati masalah konstitusi Pancasila dan UUD 1945.²⁴

Pemohon pada perkara nomor MK Nomor 33/PUU-IX/2011 terdiri dari 11 subyek hukum tersebut harus memenuhi aspek formil dan materiil. Apabila kita lihat dalam aspek syarat formil jika kita melihat dari Pemohon I–Pemohon VIII merupakan organisasi massa maupun organisasi non-pemerintah yang menganggap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *ASEAN Charter*, jika melihat Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka Pemohon I–Pemohon VIII tidak termasuk sebagai syarat *legal standing* Pemohon yang beracara dalam peradilan MK, juga mengenai Pemohon IX–Pemohon XI adalah perseorangan yang sebenarnya pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi termasuk *legal standing* sebagai Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD tersebut, akan tetapi kerugian yang dialami Pemohon IX–Pemohon XI tidak menunjukkan kerugian secara langsung

²⁴ Putusan Sidang 33/PUU-IX/2011, *Legal standing* putusan , Hal. 22-28

yang dialami karena mereka merupakan peneliti yang melihat dampak kerugian yang dialami akibat perdagangan bebas dalam sudut pandang akademik, bukan sebagai pihak yang dirugikan, kesimpulannya dalam aspek formil para Pemohon I–Pemohon XI tidak memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan kajian syarat materiil, sesuai dengan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon harus menyatakan kerugian yaitu pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, dan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dalam aspek Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi para Pemohon mempunyai peluang untuk membuktikan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *ASEAN Charter* yang bertentangan dengan Pasal-pasal yang ada pada UUD 1945 seperti yang telah didalilkan dalam perkara nomor MK Nomor 33/PUU-IX/2011, namun pada aspek Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi para Pemohon tidak bisa membuktikan hal tersebut karena pada KTT ASEAN ke-12 Cebu, Filipina, pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN mulai berlaku pada tahun 2015 yang dituangkan dalam *Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*, artinya bahwa para Pemohon tidak merasakan secara langsung dampak yang dirasakan akibat pemberlakuan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *ASEAN Charter* dalam aspek perekonomian nasional.

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa subyek hukum yang berperakara di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 33/PUU-IX/2011 berjumlah 11 yaitu: Institut Keadilan Global, INFID, Aliansi Petani Indonesia, SPI, perkumpulan KIARA, FNPBI, *Migrant Care*, ASPPUK, dan tiga (3) perseorangan yang kesemuanya peneliti tentang kebijakan pasar bebas dan kedaulatan Negara merupakan pihak yang tidak dirugikan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (1)-(3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tentang syarat formil dan materiil dari Mahkamah Konstitusi.